

**PENGARUH PENERIMAAN PAJAK HIBURAN DAN PAJAK PARKIR TERHADAP  
PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BANDUNG PADA BADAN  
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG PERIODE 2011-2018**

**Djodi Setiawan, S.E.,M.M.,Ak.,CA.  
Fariasiah Tulidawiyah, S.Ak**

Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Bale Bandung

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan seberapa besar pengaruh penerimaan pajak hiburan dan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bandung periode 2011-2018.

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh dari pajak hiburan dan pajak parkir pada tahun 2011-2018. Metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung dengan menggunakan data berupa realisasi penerimaan pendapatan daerah tahun 2011-2018.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak hiburan secara parsial terdapat pengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di buktikan dengan hasil uji t hitung lebih besar dari t tabel ( $3,656 > 2,570$ ) dengan signifikansi ( $0,015 < 0,050$ ) dan pajak parkir secara parsial terdapat pengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di buktikan dengan hasil uji t hitung lebih kecil dari t tabel ( $-2,852 > 2,570$ ) dengan signifikansi ( $0,036 < 0,050$ ). Hasil uji F menunjukkan bahwa hasil F hitung lebih besar dari F tabel ( $7,018 > 5,79$ ) dengan signifikansi ( $0,035 < 0,050$ ) berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh signifikan antara pajak hiburan dan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bandung periode 2011-2018.

**Kata Kunci : Pajak Hiburan, Pajak Parkir dan Pendapatan asli Daerah**

**I. Pendahuluan**

**1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pemerintah melakukan otonomi daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah yang lebih efisien, efektif dan bertanggung jawab sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah untuk secara otonom mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 berisi perimbangan keuangan dan pengaturan pembagian sumber-sumber daya keuangan antara pusat dengan daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan pembangunan daerah, maka daerah membutuhkan sumber sumber penerimaan yang cukup memadai. Salah satu sumber penerimaan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Abdul Halim (2004:94), Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber – sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Dilansir dari berita online [JabarEkspres.com](http://JabarEkspres.com), [Soreang. Rabu](http://Soreang.Rabu) (09/01/2019). Pemerintah Kabupaten Bandung menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 849,28 miliar pada 2019. Jumlah itu mengalami peningkatan Rp 331 miliar atau 63,90

persen dari target 2018 yang hanya sekitar Rp 518 miliar. Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bandung Diar Irwana mengatakan, kenaikan terbesar terjadi pada target lain-lain PAD yang sah dari Rp 30,58 miliar menjadi 360,29 miliar atau 11 kali lipat dari tahun sebelumnya. "Kenaikan target juga terjadi pada pajak daerah dari Rp 395,47 miliar menjadi Rp 398,18 miliar (0,76 persen)," jelasnya saat ditemui di ruang kerjanya di Soreang kemarin, menurutnya, target hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan juga naik tipis dari Rp 66,77 miliar menjadi Rp 66,78 miliar. Sedangkan target retribusi daerah justru turun 7,5 persen dari Rp 25,99 miliar menjadi Rp 24,04 miliar. Terkait target 2018 sendiri, Diar melansir bahwa realisasi PAD secara keseluruhan rata melampaui target. Total target Rp 518,79 miliar berhasil direalisasikan sampai Rp 622,09 miliar atau 119,91 persen

Adapun keadaan penerimaan Pajak Hiburan, Pajak Parkir dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung pada periode 2011-2018 dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 1  
Penerimaan Pajak Hiburan, Pajak Parkir dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung**

Tahun	Realisasi		
	Pajak Hiburan	Pajak Parkir	Pendapatan Asli Daerah
2011	Rp 955.618.520,00	Rp 597.392.330,00	Rp 291.079.862.460,00
2012	Rp 706.313.905,00	Rp 453.376.485,00	Rp 366.316.900.578,00
2013	Rp 1.142.433.048,00	Rp 381.466.950,00	Rp 507.894.913.851,00
2014	Rp 1.301.036.970,00	Rp 439.472.038,00	Rp 703.535.227.666,00
2015	Rp 1.368.506.270,00	Rp 495.865.495,00	Rp 775.564.771.821,00
2016	Rp 1.773.066.735,00	Rp 520.316.508,00	Rp 831.070.622.163,00
2017	Rp 3.915.352.620,00	Rp 1.073.675.033,00	Rp 909.482.556.214,00
2018	Rp 3.796.231.351,00	Rp 1.706.415.160,00	Rp 604.684.690.785,00

**Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung**

Berdasarkan tabel diatas, bahwa penerimaan pajak hiburan pada tahun 2011, 2012 mengalami peningkatan, pajak parkir pada tahun 2011-2013 mengalami penurunan, dan pada tahun 2013-2017 pajak parkir dan pajak hiburan selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 pajak hiburan menurun. Begitupun pada Pendapatan Asli Daerah yang setiap tahun selalu mengalami peningkatan, hanya saja pada tahun 2018 mengalami penurunan.

Kontribusi Pajak Hiburan dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan keeluasaan dalam pembelajaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, termasuk diantaranya adalah Pajak Hiburan dan Pajak Parkir yang merupakan jenis pajak daerah dan sudah sejak lama menjadi salah satu unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini dikarenakan semakin tinggi pencapaian penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Parkir maka semakin tinggi pula pencapaian penerimaan pajak daerah dan akan semakin tinggi pula pencapaian penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur keuangan daerah.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung (Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung).**

# **Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung (Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung)| Djodi Setiawan,Fariasiah Tlidawiyah**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dirumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pengaruh Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah ?
2. Bagaimana pengaruh Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah ?
3. Bagaimana pengaruh Pajak Hiburan dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah ?

## **II. Tinjauan Pustaka, Kerangka Pemikiran Dan Hipotesis**

### **2.1 Tinjauan Pustaka**

#### **2.1.1 Pajak Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 1 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa pengertian "Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Menurut Mardiasmo (2013:12) menyebutkan bahwa pengertian "Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan beberapa pengertian oleh para ahli, maka dapat menyimpulkan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib daerah bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang tanpa imbalan langsung digunakan untuk membiayai penyelenggaraan, pembangunan dan keperluan daerah untuk kemakmuran rakyat.

#### **2.1.2 Pajak Hiburan**

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 25 Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan tempat keramaian yang dinikmati dan dipungut bayaran. Pajak Hiburan adalah dipungut atas jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Hiburan bersifat subjektif, bergantung pada penikmatnya, apabila subjek tersebut merasa terhibur terhadap sesuatu hal, maka hal itu dapat dikatakan suatu hiburan. Objek yang dikenakan pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran, seperti : tontonan film, pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana, kontes kecantikan, pameran, diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya, sirkus, akrobat dan sulap, permainan bilyar dan bowling, pacuan kuda dan pacuan kendaraan bermotor, permainan ketangkasan, panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness center*), pertandingan olahraga, dikecualikan dari objek Pajak Hiburan adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran pada acara pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan, dan pameran buku. Subjek pajak dari pajak hiburan ini adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati jasa dari penyelenggaraan hiburan. Sedangkan Wajib Pajaknya sendiri adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan hiburan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011, tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemungutan pajak hiburan, tarif Pajak Hiburan tergantung jenis-jenis hiburannya (Pemerintah Kabupaten Bandung).

#### **2.1.3 Pajak Parkir**

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 31 dan 32 Menjelaskan bahwa "Parkir adalah Keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara". menurut Marihot P. Siahaan(2010:407) "Pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran". Perda Kabupaten

Bandung No. 14 Tahun 2011 pasal 3 ayat 1 menjelaskan objek pajak parkir penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai sesuatu usaha, termasuk penyediaan tempat, penitipan kendaraan bermotor.

Berdasarkan Peraturan Daerah dalam Perda Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2011 pada pasal 6 ayat 1 yaitu, tarif Pajak Parkir yang diberlakukan adalah 30 % (Pemerintah Kabupaten Bandung). Tarif ini merupakan tarif tertinggi yang diberlakukan, hal ini dimaksudkan agar Pemerintah Daerah dapat dengan leluasa mengatur sendiri tarif yang akan diberlakukan disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.

#### **2.1.4 Pendapatan Asli Daerah**


Pendapatan Asli Daerah menurut Abdul Halim dan Kusufi (2012:101) adalah "Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah". Menurut Marihot P. Siahaan (2010:14) bahwa Pendapatan Asli Daerah yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang meliputi: Hasil pajak daerah, Hasil retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Bab 1 ketentuan umum pasal 1 ayat 18 bahwa "Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan"

Berdasarkan beberapa pengertian oleh para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa PAD penerimaan daerah yang bersumber dari daerahnya sendiri yang dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai dana pembangunan daerahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **2.2 Kerangka Pemikiran**

Kerangka Pemikiran dalam penelitian ini disajikan pada matrik konsep variabel sebagai berikut:



**Gambar 1  
Paradigma Penelitian**

#### **2.3 Hipotesis**

1. Pajak Hiburan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung.
2. Pajak Parkir berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung.
3. Pajak Hiburan dan Pajak Parkir berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung.

**Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung (Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung)| Djodi Setiawan,Fariasiah Tlidawiyah**

**III Objek Dan Metode Penelitian**

**3.1 Objek Penelitian**

Objek penelitian ini adalah Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah. Adapun variabel bebas (variabel independen) dalam penelitian ini adalah Pajak Hiburan dan Pajak Parkir, sedangkan variabel terikat (variabel dependen) adalah Pendapatan Asli Daerah.

**3.2 Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian studi kasus dengan menggunakan metode penelitian deskriptif pendekatan kuantitatif, karena penelitian ini berupa data laporan keuangan atau menekankan pada data-data *numeric* (angka).

**3.2.1 Operasionalisasi Variabel**

Operasionalisasi variabel merupakan penentuan batasan yang akan lebih menjelaskan suatu variabel yang sudah didefinisikan konsepnya, yang digunakan untuk kuantifikasi gejala atau variabel yang akan diteliti. Adapun operasionalisasi variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 2  
Operasionalisasi Variabel**

<b>Variabel</b>	<b>Konsep Variabel</b>	<b>Indikator Variabel</b>	<b>Skala</b>
X <sub>1</sub> Pajak Hiburan (Variabel Bebas)	Ayat 24 : Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dan dipungut bayaran bayaran. Ayat 25 : Pajak Hiburan adalah dipungut atas jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. (Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 bab 1 pasal 1 ayat 24 dan 25)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tontonan</li> <li>- Pertunjukan</li> <li>- Permainan dan</li> <li>- Keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran</li> </ul>	Rasio
X <sub>2</sub> Pajak Parkir (Variabel Bebas)	Ayat : Pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran Ayat : Parkir adalah Keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. (Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 bab 1 pasal 1 ayat 31 dan 32)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tempat penitipan kendaraan yang dipungut bayaran</li> <li>- Gedung Parkir</li> <li>- Garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran</li> </ul>	Rasio

Y Pendapatan Asli Daerah (Variabel Terikat)	Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan. (Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Bab 1 ketentuan umum pasal 1 ayat 18)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pajak Daerah</li> <li>- Retribusi Daerah</li> <li>- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan Lain-lain</li> <li>- pendapatan asli daerah yang sah</li> </ul>	Rasio
---	---	--	-------

### 3.2.2 Populasi Dan Sampel

Menurut Sugiyono (2017:80) menyebutkan bahwa “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan”.

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi yaitu data laporan keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung. Adapun teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah “*purposive sampling*” yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sampel yang diambil dalam penelitian ini yaitu laporan keuangan tahun 2011 sampai dengan 2018.

### 3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)  
Penelitian ini dilakukan dengan membaca, menelaah dan meneliti jurnal-jurnal, artikel, buku dan literatur lainnya yang berhubungan erat dengan Pengaruh Pajak Hiburan dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah.
2. Data Sekunder  
Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, seperti data yang diperoleh lewat oranglain, lewat dokumen, atau melalui media lainnya. Data yang digunakan yaitu Laporan keuangan tahunan yang dipublikasi, yaitu Realisasi pendapatan daerah kabupaten Bandung.

## IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 4.1 Hasil Penelitian

1. Analisis Koefisien Korelasi
  - a. Koefisien Korelasi *Product Moment*  
Berikut adalah hasil perhitungan koefisien korelasi *Product Moment* dengan menggunakan *software SPSS Versi 17*:

**Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung (Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung)| Djodi Setiawan,Fariasiah Tlidawiyah**

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Korelasi Pearson**  
**Correlations**

		Pajak Hiburan	Pajak Parkir	PAD
Pajak Hiburan	Pearson Correlation	1	<b>.884**</b>	<b>.557</b>
	Sig. (2-tailed)		.004	.152
	N	8	8	8
Pajak Parkir	Pearson Correlation	<b>.884**</b>	1	<b>.187</b>
	Sig. (2-tailed)	.004		.657
	N	8	8	8
PAD	Pearson Correlation	<b>.557</b>	<b>.187</b>	1
	Sig. (2-tailed)	.152	.657	
	N	8	8	8

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

**b. Koefisien Korelasi Ganda**

Berikut adalah hasil perhitungan koefisien korelasi Gandadengan menggunakan *software SPSS Versi 17*:

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Korelasi Secara Simultan (R)**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.859 <sup>a</sup>	.737	.632	1345.812530	1.384

a. Predictors: (Constant), Pajak Parkir, Pajak Hiburan

b. Dependent Variable: PAD

Adapun tabel korelasi sebagai pedoman dalam menentukan kuat tidaknya korelasi antar variabel adalah sebagai berikut:

**Tabel 5**  
**Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi**

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00-0,199	Sangat Rendah
0,20-0,399	Rendah
0,40-0,599	Sedang
0,60-0,799	Kuat
0,80-1,000	Sangat Kuat

**Sumber** : Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis (2017:278)

Dilihat dari dua tabel perhitungan korelasi diatas, menunjukkan bahwa:

1. Korelasi antara Pajak Hiburan dengan Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar 0,853 yang berarti terdapat korelasi positif yang menunjukkan hubungan kedua variabel tersebut adalah searah, artinya jika Pajak Hiburan naik maka Pendapatan Asli Daerah pun akan mengalami kenaikan. Jika melihat pada interval koefisien angka 0,853 berada diantara 0,80-1,000 yang berarti variabel X<sub>1</sub> mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan variabel Y.
2. Korelasi antara Pajak Parkir dengan Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar -0,787 yang berarti terdapat korelasi negatif yang menunjukkan hubungan

kedua variabel tersebut adalah tidak searah, artinya jika Pajak Parkir naik maka Pendapatan Asli Daerah akan mengalami penurunan. Jika melihat pada interval koefisien angka -0,787 berada diantara 0.60-0,799 yang berarti variabel  $X_2$  mempunyai hubungan yang kuat dengan variabel Y.

3. Korelasi ganda antara Pajak Hiburan dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah secara simultan adalah searah, artinya jika Pajak Hiburan dan Pajak Parkir naik, maka Pendapatan Asli Daerah pun akan meningkat. Jika melihat pada interval koefisien, angka 0,859 berada di antara 0,80 - 1,000 yang berarti variabel  $X_1$  dan  $X_2$  memiliki hubungan yang sangat kuat dengan variabel Y.

## 2. Analisis Regresi Linear Berganda

**Tabel 6**  
**Hasil Uji Regresi Linier Berganda**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5157.810	927.698		5.560	.003
Pajak Hiburan	314.875	86.119	1.795	3.656	.015
Pajak Parkir	-678.655	237.977	-1.400	-2.852	.036

a. Dependent Variable: PAD

**Sumber** : Pengolahan data dengan *IBM SPSS Statistic 17*

Berdasarkan hasil perhitungan SPSS diatas, jadi didapat persamaan sebagai berikut:

$$Y = 5157,533 + 314,879X_1 - 678,644X_2$$

Keterangan :

- a. Konstanta sebesar 5157,810  
Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel independen ditiadakan atau Pajak Hiburan ( $X_1$ ) Dan Pajak Parkir ( $X_2$ ) nilainya 0, maka Pendapatan Asli Daerah (Y) adalah 5157,810.
- b. Koefisien regresi Pajak Hiburan ( $X_1$ ) sebesar 314,875  
Hal ini menunjukkan indikasi adanya hubungan yang searah yang artinya jika nilai variabel Pajak Hiburan ( $X_1$ ) naik 1% (0,01) maka akan menyebabkan kenaikan Pendapatan Asli Daerah sebesar 314,875 dengan asumsi variabel lain tetap.
- c. Koefisien regresi Pajak Parkir ( $X_2$ ) sebesar -678,655  
Hal ini menunjukkan adanya indikasi adanya hubungan yang tidak searah yang artinya jika nilai variabel Pajak Parkir ( $X_2$ ) naik 1% (0,01), maka akan menyebabkan penurunan Pendapatan Asli Daerah sebesar 678,655 dengan asumsi variabel lain tetap.

### 3. Analisis Uji Pengaruh Pajak Hiburan dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah

- a. **Pengaruh secara Parsial Pajak Hiburan ( $X_1$ ) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y)**

Berdasarkan tabel 4 diatas, dapat dilihat bahwa nilai t-hitung untuk variabel bebas Pajak Hiburan ( $X_1$ ) adalah sebesar 3,656 dengan signifikansi 0,015

**Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung (Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung)| Djodi Setiawan,Fariasiah Tlidawiyah**

sedangkan  $t_{tabel}$  dengan dk 5 ( $n-3 = 8-3$ ) adalah 2,570 dan taraf signifikansi 0,05. Mengacu pada kriteria pengambilan keputusan dan hasil perhitungan diatas terlihat jika  $t_{hitung}$  lebih besar daripada  $t_{tabel}$  ( $3,656 > 2,570$ ) dan taraf signifikansi  $X_1$  ( $0,015 < 0,05$ ), maka  $H_0$  ditolak  $H_a$  diterima. Dengan demikian dapat diputuskan bahwa Pajak Hiburan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung periode 2011-2018.

**b. Pengaruh secara Parsial Pajak Parkir ( $X_2$ ) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y)**

Berdasarkan tabel 4 diatas, dapat dilihat bahwa nilai t-hitung untuk variabel bebas Pajak Parkir ( $X_2$ ) adalah sebesar -2,852 dengan signifikansi 0,036 sedangkan  $t_{tabel}$  dengan dk 5 ( $n-3 = 8-3$ ) adalah 2,570 dan taraf signifikansi 0,05. Mengacu pada kriteria pengambilan keputusan dan hasil perhitungan diatas terlihat jika  $t_{hitung}$  lebih besar daripada  $t_{tabel}$  ( $-2,852 > 2,570$ ) dan taraf signifikansi  $X_2$  ( $0,036 < 0,05$ ), maka  $H_0$  ditolak  $H_a$  diterima. Dengan demikian dapat diputuskan jika Pajak Parkir secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah periode 2011-2018.

**c. Pengaruh secara simultan Pajak Hiburan ( $X_1$ ) dan Pajak Parkir ( $X_2$ ) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y)**

Untuk mengetahui Pengaruh Pajak Hiburan dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah, dihitung koefisien Determinasi. Adapun koefisien Determinasi sebagai berikut:

**Tabel 7**  
**Hasil Uji Korelasi Determinasi (R Square)**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.859 <sup>a</sup>	.737	.632	1345.812530	1.384

a. Predictors: (Constant), Pajak Parkir, Pajak Hiburan

b. Dependent Variable: PAD

**Sumber:** Pengolahan Data dengan *IBM SPSS Statistic 17*

Dari tabel diatas, diketahui nilai R Square sebesar 0,737. Nilai R Square menunjukkan nilai koefisien determinasi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa nilai KD = 0,737 (73%). Yang berarti, Pendapatan Asli Daerah dipengaruhi oleh Pajak Hiburan Dan Pajak Parkir Sebesar 73,7%. Untuk mengetahui signifikan atau tidaknya pengaruh tersebut, berikut adalah pengujian dengan menggunakan *software* SPSS versi 17:

**Tabel 8**  
**Hasil uji F Pajak Hiburan ( $X_1$ ) dan Pajak Parkir ( $X_2$ ) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y)**

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	25427.277	2	12717.177	7.018	.035 <sup>a</sup>
Residual	9056056.834	5	1811211.367		
Total	34487.877	7			

a. Predictors: (Constant), Pajak Parkir, Pajak Hiburan

b. Dependent Variable: PAD

**Sumber:** Pengolahan Data dengan *IBM SPSS Statistic 17*

Berdasarkan tabel 6 diatas, dapat dilihat bahwa nilai  $F_{hitung}$  adalah 7,018, sedangkan  $F_{tabel}$  dapat diperoleh dengan tabel F derajat bebas yaitu residual 5 dan regresi 2 dengan taraf signifikan 0,035, sehingga diperoleh  $F_{tabel}$  sebesar 5,79. Karena  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Artinya kedua variabel bebas yang terdiri dari Pajak Hiburan ( $X_1$ ) Dan Pajak Parkir( $X_2$ ) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y). Dari tabel ANOVA<sup>b</sup> diatas dapat dilihat nilai signifikansi uji-F sebesar 0,035 lebih kecil dari 0,05 maka keputusan yang diambil dengan tingkat signifikansinya bahwa Pajak Hiburan ( $X_1$ ) dan Pajak Parkir( $X_2$ ) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y).

## **V. Simpulan dan Saran**

### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil uji pengaruh parsial penerimaan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah menunjukkan bahwa variabel pajak hiburan mempunyai pengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bandung periode 2011-2018. Hal tersebut dipengaruhi oleh adanya pembangunan mall transmart, Swalayan dan Studion Si Jalak Harupat yang menjadi *Home Base*. Dan meningkatnya pengunjung ketempat hiburan yang dipungut pajak.
2. Dari hasil uji pengaruh parsial penerimaan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah, terdapat pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bandung dalam periode 2011-2018. Hal tersebut disebabkan lahan parkir yang masih sedikit, kurangnya pengunjung ke tempat wisata sehingga berpengaruh terhadap penerimaan parkir. Ada pula cenderung mengabaikan pajak parkir, dalam hal ini dibuktikan bahwa tidak semua wajib pajak mengetahui tentang kewajiban dalam membayar pajak bahkan tidak mendaftarkan tempat penyelenggara parkirnya sebagai objek wajib pajak.
3. Secara simultan, variabel bebas yaitu pajak hiburan dan pajak parkir berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah yang merupakan variabel terikat. Hal tersebut ditunjukkan dalam masing-masing variabel independen yang dibahas sebelum memiliki penerimaan yang cukup besar untuk mempengaruhi variabel dependen. Maka apabila kedua variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara bersama-sama akan memiliki potensi yang sangat besar untuk bisa mempengaruhi peningkatan pendapatan asli daerah. Dimana hasil analisis uji simultan menunjukkan hasil perbandingan antara  $F_{hitung}$  dengan  $F_{tabel}$  yang menunjukkan bahwa nilai ( $F_{hitung} > F_{tabel}$ ). Secara simultan terdapat pengaruh signifikan antara pajak hiburan dan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah.

### **5.2 Saran**

Berdasarkan simpulan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat direkomendasikan saran sebagai berikut:

1. Pajak Hiburan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, dengan demikian Pemerintah Kabupaten Bandung perlu memaksimalkan pendapatan pajak dari sektor hiburan dengan melihat jumlah tempat hiburan yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.
2. Pajak Parkir berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, dengan demikian Pemerintah Kabupaten Bandung harus melakukan menindakan yang tegas untuk pengelola parkir yang belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak parkir dan yang belum ada kesadaran untuk membayar pajak agar penerimaan dari sektor pajak parkir dapat diperoleh secara maksimal.
3. Secara simultan Pajak Hiburan dan Pajak Parkir memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dengan demikian Penerimaan pajak hiburan sudah baik sehingga harus dipertahankan tetapi Badan Pendapatan Daerah

**Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung (Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung)| Djodi Setiawan, Fariasiah Tlidawiyah**

Kabupaten Bandung untuk dapat terus meningkatkan pelayanannya dan terus menggali potensi dan pengawasan penerimaan pajak hiburan maupun pajak parkir untuk melakukan optimalisasi dengan melakukan pendataan mengenai subjek dan objek pajak hiburan maupun pajak parkir sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Bandung untuk masa yang akan datang.

**Daftar Pustaka :**

- Abuyamin, Oyok. 2010. Perpajakan Pusat dan Daerah. Bandung.
- Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis *Multivariate* dengan Program SPSS, Edisi ketujuh. Semarang: Universitas diponegoro.
- Halim, Abdul & Kusufi, Halim. 2012. Akuntansi Keuangan Daerah, (Jakarta: Salemba Empat).
- Mardiasmo. 2016. Perpajakan. Yogyakarta: ANDI.
- Nazir, Moh. 2011. Metode Penelitian, Cetakan 6. Bogor: Ghalia Indonesia
- Nuryaman dan Christina. 2015. Metodologi Penelitian Akuntansi dan Bisnis Teori dan Praktek. Bogor:Ghalia Indonesia.
- Perda Kabupaten Bandung No. 6 Tahun 2016. Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 angka 11.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 1 Tahun 2011. Tentang dasar pengenaan pajak hiburan, pasal 25
- Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2016 Kabupaten Bandung.Perda Kabupaten Bandung No. 14 Tahun 2011. tentang objek pajak parkir.
- Pura, Rahman. 2013. Pengantar Akuntansi. Jakarta: Erlangga.
- Purwono, Herry. 2013. Akuntansi Pajak. Jakarta: Erlangga.
- Soemitro, Rochmat dalam Mardiasmo. 2016. Perpajakan. Yogyakarta: ANDI.
- Sari, Diana. 2013. Konsep Dasar Perpajakan. Bandung: PT Refika Adimata.
- Sekaran, Uma dan Bougie dalam Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Untuk Bisnis Pendekatan Pengembangan-Keahlian. Jakarta: Salemba Empat.
- Siahaan, Marihot Pahala. 2009. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta).

**WEBSITE**

[https://TribunJabar.ID, Soreang \(19/08/2018\)](https://TribunJabar.ID, Soreang (19/08/2018))

[https://JabarEkspres.com, Soreang. Rabu \(09/01/2019\)](https://JabarEkspres.com, Soreang. Rabu (09/01/2019))

[https://PikiranRakyat.com, Soreang, Rabu \(08/03/2019\)](https://PikiranRakyat.com, Soreang, Rabu (08/03/2019))